



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 306 / II.02 / HK / 2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008.**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian berupa karya ilmiah untuk penyebaran, penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Lampung, maka diterbitkan secara berkala suatu Jurnal Sains dan Teknologi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna di pandang perlu membentuk Tim Jurnal Sains dan Teknologi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jurnal Sains dan Teknologi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai:
1. Tim Pembina :
    - a. Memberikan Pembinaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Tim Jurnal Sains dan Teknologi.
    - b. Memberikan Pembinaan terhadap materi yang diterbitkan.
  2. Tim Pengarah :
    - a. Memberikan arahan pada materi yang akan diterbitkan.
    - b. Memberikan masukan guna meningkatkan mutu penerbitan jurnal.
  3. Dewan Redaksi:
    - a. Mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan / karya ilmiah.
    - b. Memilah materi yang layak untuk diterbitkan.
    - c. Menggandakan materi jurnal.
    - d. Mendistribusikan j urnal.
    - e. Membuat hasil laporan Jurnal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung'awab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2008.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Oktober 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,  
Pada Tanggal: 19 Mei 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto.**

**SJACHROEDIN Z.P**

**TEMBUSAN :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di. Telukbetung
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 306 / 11.02/ HK/2008****TANGGAL : 19 - 5 - 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONOR Per Bulan (Rp)</b>	<b>KETE ANGAN</b>
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina Pengarah I	350.000.-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung, Sejak tanggal 1 Maret s/d 30 Oktober 2008.
2.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000.-	
3.	Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung		300.000.-	
4.	Dr. Ir. Erwanto ( Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung	Ketua DewanRedaksi	250.000.-	
5.	Ir. Endro Prasetyo wahono ( Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung )	Sekretaris	200.000.-	
6.	Dr. Yuswanto, SH, MH ( Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung )	Anggota	175.000.-	
7.	Dra. Ari Darmastuti, M.Sc ( Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung )	Anggota	175.000.-	
8.	Ir. Arief Qisthon, M.Si ( Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung )	Anggota	175.000.-	
9.	Ir. Robert Asnawi, M.Si (BPTP Lampung)	Anggota	175.000.-	
10.	Kepala Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
11.	Kabid Sumber Daya Alam dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000.-	
12.	Kasubbid. Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000.-	
13.	Kasubbag. Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000.- 175.000.-	
14.	Kasubbid. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota		
15.	Abdullah (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	